



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Taruyan/ 01 Juli 1995, Umur 29 Tahun, NIK:xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxx, No. Hp. xxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Basung/ 07 April 1991, Umur 33 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Bengkel, Tempat Kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 18 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2021 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sebagai dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah rumah kontrakan di Bukittinggi selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan sampai berpisah;
  4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi/ 06 Februari 2022, Umur 2 Tahun, NIK: xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
  5. Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan April 2021, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
    - 5.1 Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat;
    - 5.2 Tergugat sering berbohong dan tidak jujur dalam hal keuangan. Dari awal pernikahan Tergugat sering membohongi Penggugat dan tidak pernah memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat memiliki utang untuk biaya pernikahan;
  6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada akhir September 2022, permasalahan terjadi karena Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat. Saat itu Tergugat sedang menganggur dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin membuka usaha bengkel. Akan tetapi Tergugat tidak memiliki modal dan bermusyawarah dengan Penggugat bagaimana baiknya. Kemudian Penggugat berusaha untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat. Lalu Tergugat membuka usaha bersama dengan teman Tergugat namun 10 hari setelah membeli alat-alat bengkel, Tergugat mengatakan bahwa alat-alat bengkel tersebut hilang. Penggugat yang tidak mempercayai Tergugat mencari tahu dengan menanyakan kepada teman Tergugat yang membuka usaha bengkel bersama. Teman Tergugat mengatakan bahwa alat bengkel tersebut tidaklah hilang

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dijual oleh Tergugat. Sesampainya di rumah Penggugat menanyakan secara langsung dan menyuruh Tergugat untuk berkata jujur namun Tergugat tidak mau mengakui dan saat dimusyawarahkan bersama keluarga barulah Tergugat mengakui dan meminta maaf kepada Penggugat. Kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk introspeksi diri di rumah orang tua Tergugat di Padang. Sesampainya di Padang Tergugat malah semakin mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya mengirimkan nafkah untuk anak Tergugat sebanyak 3 kali. Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi namun sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan bengkel di Padang dengan penghasilan per-bulan sejumlah Rp4.000.000,-,00 (empat juta Rupiah), maka terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama 3 bulan masa *iddah* sejumlah 3 x Rp500.000,-,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) = Rp1.500.000,-,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) orang dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per-bulan Rp1.000.000,-, (satu juta Rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per-bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana

*Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa *iddah* selama 3 bulan, sejumlah 3 x Rp500.000,-,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) = Rp1.500.000,-,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak**;  
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 23 April 2024 dan 14 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan dengan lisan dalam persidangan untuk mencabut posita poin 7 (tujuh) dan poin 9 (sembilan), maka dengan demikian hakim memandang untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan

*Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas **Tergugat** dan **Penggugat** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;
  3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak**, perempuan, lahir tanggal Tempat/ Tanggal Lahir Bukittinggi/ 06 Februari 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Agam, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 11 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.3)

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bukittinggi sampai berpisah;
  - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
  - Bahwa saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama Sejak September 2022 lebih kurang 1 tahun 9 bulan hingga sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat secara langsung;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perceraian karena sikap Tergugat yang tidak jujur terkait keuangan dan kurangnya nafkah yang diberikan;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah ketahuan menjual perlengkapan bengkel yang dimodali orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama ke Padang untuk bekerja namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa selama pisah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga hanya 3 kali;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu anak, karena beberapa kali Tergugat pernah membawa anak penggugat dengan tergugat ke Padang;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat ada beberapa kali menghubungi Penggugat untuk menanyakan anak;
  - Bahwa selama pisah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Byur 16 Agustus 1988, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. M. Syafe'i No.4, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2021;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bukittinggi sampai berpisah;
  - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak September 2022 hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perpisahan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah dan tidak jujur terkait pendapatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pergi dari kediaman bersama ke Padang setelah Tergugat ketahui menjual perlengkapan bengkel yang dimodali ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat yang pergi sendiri dari kediaman bersama untuk bekerja, namun tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya beberapa kali memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat bersama Penggugat sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat bertemu anak Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat beberapa kali membawa ke Padang;
- Bahwa selama pisah Tergugat hanya memberikan hafkah kepada anak Pengguga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat telah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Tergugat sendiri meminta Penggugat untuk mengurus perceraian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan

*Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa petitum poin 7 (tujuh) dan poin 9 (sembilan) telah dicabut secara lisan oleh Penggugat dalam persidangan sebelum dilakukan pemeriksaan saksi, dan sesuai dengan pasal 271 hingga 272 Rv dapat diterima, maka petitum nomor 3 (tiga) dan 5 (lima) tidak dilakukan pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di Pengadilan secara elektronik, tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 75/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 23 April 2024 dan tanggal 14 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang **berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai

وان تعدر إحصاره لتواريه وتغزوه جار سماع الدعوى والبيته والحكم عليه

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Artinya:

*“Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;*

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat tidak jujurinya Tergugat hingga Tergugat menjual perlengkapan bengkel yang dimodali orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH

*Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat keterangan domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yuridis/hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I**) dan saksi 2 (**Saksi II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya perpisahan kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat sejak September 2022 lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya damai berakhir berpisah karena perselisihan disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat dan ketidak jujuran Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa tidak saksi pernah mendengar atau melihat adanya Pertengkaran secara langsung;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluarga setelah ketahuan menjual perlengkapan bengkel yang dimodali orang tua Penggugat

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama dengan tujaun mencari pekerjaan namun tidak pernah kemabli hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman sejak September 2022 lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya hingga sekarang;
6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Pengguga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat beberapa kali mengizinkan Tergugat untuk membawa anak Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa upaya merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap ingin pisah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan pisah rumah lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya hingga sekarang, dan selama berpisah keluarga Penggugat telah mencoba untuk membujuk Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim akan sulit Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai suami maupun Tergugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, secara sosiologis pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Penggugat

*Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

- Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisahnya kediaman bersama, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*" dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
- Bahwa, berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*" maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil gugatan cerai gugat serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai gugat Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat mendalilkan hak asuh anak bernama **Anak** yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, untuk itu Penggugat meminta memperkuat dalam bentuk putusan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa menurut pendapat hakim bahwa sebagai upaya untuk mengedepankan asas hidup anak, tumbuh dan berkembangnya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dari orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang dilindungi negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak *aquo* wajib memberikan kasih sayang dan perhatian serta perlindungan walaupun telah terjadi perceraian;
- Menimbang, bahwa kewajiban kedua orang tua untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara keduanya putus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi pengertian bahwa kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus, oleh karena itu dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak-anak tersebut;

- Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (mumayyiz) dan belum menempuh pendidikan maka sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi **“dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”**
  - Bahwa demi kelangsungan hidup anak, baik Penggugat atau Tergugat dilarang saling menghalangi satu sama lain (Penggugat dan Tergugat) dan dilarang saling menjelekkkan satu sama lain (Penggugat dan Tergugat);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak binti Harma Hendra**, Tempat/ Tanggal Lahir Bukittinggi/ 06 Februari 2022, Jenis Kelamin Perempuan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal ,

**Mutiara Hasnah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	51.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah rupiah)</b>	<b>Rp</b>	<b>171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu</b>

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

